

**PENGARUH KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN  
MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(Kajian Empiris di KPP Madya Kota Pekanbaru)**

**Oleh:**

**Dini Suhartini**

**Pembimbing : Amries Rusli Tanjung dan Susilatri**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*e-mail : dini\_suhartini@rocketmail.com*

*Effect of justice system of taxation and tax penalties with motivation as an  
intervening variable (Empirical Studies in Kantor Pelayanan Pajak Madya  
Pekanbaru)*

**ABSTRACT**

*This study aimed to examine the impact of tax compliance variable consist of justice system of taxation, tax penalties, and motivation as an intervening variable. Research was conducted using a questionnaire survey on corporate taxpayers in KPP Madya Pekanbaru. It uses incidental sampling techniques and selected 100 sample. Method used in this research is quantitative method, partial analysis and simultaneous (analysis partial least square). The result shows that none of tax penalties and motivation influence on tax compliance and justice system of taxation influence on motivation. But the justice system of taxation does not effect the tax compliance and tax penalties don't effect the motivation.*

*Keywords: Tax Compliance, justice sistem of taxation, tax penalties, and motivation.*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara sektor pajak, maka kebijakan perpajakan lebih diarahkan kepada upaya meningkatkan penerimaan khususnya melalui berbagai program Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Langkah pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dari sector pajak yaitu dengan melakukan

reformasi perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kendala pada sistem *self assessment* yaitu kepatuhan wajib pajak. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan data dari KPP Madya Pekanbaru, bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya pada tahun 2013

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Yang mana jumlah wajib pajak membayar pajak pada tahun 2012 adalah 999 wajib pajak. Namun pada tahun 2013 jumlah wp yang membayar pajaknya adalah 965 orang. Berikut datanya :

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Objek Penelitian**

<b>Jumlah Kuesioner</b>	
Jumlah Kuesioner yang disebar	150
Dikurangi : Kuesioner yang tidak kembali	(2)
Kuesioner yang tidak memenuhi kriteria	(38)
Kusioner yang tidak lengkap	(10)
Sampel Akhir Pengamatan	100

Sumber:Hasil Pengolahan data Peneliti

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan,2005).

Penelitian yang menguji mengenai kepatuhan adalah penelitian Laksono (2011) yang menyatakan bahwa pengaruh dari sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, kondisi keuangan perusahaan, terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak,

berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan sepatutnya tidak sewenang – wenang.

Penelitian yang dilakukan Pris.K (2010) Faktor kepatuhan Wajib Pajak adalah dimensi keadilan yang terdiri dari 7 dimensi. Namun, hasil yang didapatkan dimensi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

Selain keadilan, besarnya sanksi juga memengaruhi motivasi dan kepatuhan pajak. Secara konvensional sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

Penelitian yang meneliti pengaruh motivasi terhadap kepatuhan pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh (Dianawati,2008) yang menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak badan.

## TELAAH PUSTAKA

### a. Pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan Pajak

*Equity* dalam istilah input dan *outcome*. Ketika seseorang mempunyai rasio *outcome* terhadap input yang berbeda dengan yang seharusnya maka terjadilah *inequity* (*distributive justice*). Asas *equality* menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata.

Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan reaksi negatif terhadap pajak tersebut (Torgler, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan Pris.K (2010) Faktor kepatuhan Wajib Pajak adalah dimensi keadilan yang terdiri dari 7 dimensi. Namun, hasil yang didapatkan dimensi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

*H1 :Keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.*

### b. Pengaruh Keadilan terhadap Motivasi

Keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil, tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi motivasi untuk berperilaku tidak patuh, dan begitu juga sebaliknya.

Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 1988). Hal ini berarti, pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya. Timbulnya niat disebabkan adanya motivasi sebelumnya. Bobek & Hatfield (2003), Blanthorne (2000) dan Hanno & Violette (1996), telah

membuktikan secara empiris, bahwa niat berpengaruh secara positif signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak.

*H2 :Keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak.*

### c. Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Pajak

Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk mendorong timbulnya motivasi untuk berbuat baik. Apabila seorang wajib pajak berfikir bahwa membayar pajak akan memberikan banyak keuntungan, maka ia akan berniat positif terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak akan menghindari tindakan tidak membayar pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Dianawati,2008) yang menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

*H3 :Motivasi berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.*

### d. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Motivasi

Jika persepsi masyarakat akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan termotivasi untuk berperilaku patuh. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka akan mulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka.

Hasil penelitian yang dilakukan Pris.K (2010) Faktor kepatuhan Wajib Pajak adalah dimensi keadilan yang terdiri dari 7 dimensi. Namun, hasil yang didapatkan dimensi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

Wajib Pajak badan. Penelitian yang dilakukan oleh (Dianawati,2008) yang menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti ingin menguji pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi.

*H4 :Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui motivasi.*

#### **e. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Secara konvensional sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Sanksi yang dihadapi dapat berupa (1) risiko penahanan dan (2) besarnya penalti.

Penelitian yang dilakukan Ernawati dan Purnomosidhi (2010) yang menemukan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak.

*H5 :Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.*

#### **f. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Motivasi**

Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi motivasi Wajib Pajak untuk berperilaku patuh. Perilaku wajib pajak terhadap besarnya sanksi yang mungkin dikenakan kepada mereka juga merupakan faktor pengontrol yang mempengaruhi motivasi dan perilaku kepatuhan. Oleh sebab itu sanksi yang ditetapkan juga memengaruhi motivasi berperilaku patuh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Basri (2012) bahwa niat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tidak patuh atau patuh.

Adanya niat dipengaruhi oleh motivasi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Dan salah satu yang mempengaruhi motivasi wajib pajak adalah adanya sanksi pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh.

*H6 :Sanksi Pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak.*

#### **g. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Motivasi**

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus memiliki motivasi yang tinggi untuk membayar pajak. Salah satu untuk meningkatkan motivasi wajib pajak tersebut adalah dengan diberlakukannya sanksi oleh pemerintah. Jika wajib pajak merasa dirugikan dengan adanya sanksi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi karena wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut.

Penelitian yang dilakukan Ernawati dan Purnomosidhi (2010) yang menemukan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berupa sanksi pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak dan Penelitian yang dilakukan oleh (Dianawati,2008) yang menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Jika kedua penelitian tersebut memiliki pengaruh, maka peneliti ingin mencoba untuk meneliti apakah sanksi pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi.

*H7 :Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Motivasi.*

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Madya di wilayah kota Pekanbaru. Adapun variabel – variabel yang akan di teliti adalah Keadilan sistem perpajakan, sanksi pajak, dan motivasi untuk berperilaku patuh,dan kepatuhan pajak.

### **Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya kota Pekanbaru tahun 2013. Jumlah Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya sampai tahun 2013 adalah 1023 wajib pajak.

#### **b. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru yang berdomisili di pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru yang dipilih dengan teknik *incidental sampling*.

#### **c. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang di berikan oleh responden terhadap pertanyaan – pertanyaan yang ada dalam kuesioner.

Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer. Data

primer adalah data yang di peroleh dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan, dalam hal ini berasal dari jawaban responden (wajib pajak badan) yang terdaftar pada KPP Madya Pekanbaru.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey kuisisioner. Kuisisioner berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh responden. Kuesioner penelitian ini diberikan langsung ke Wajib Pajak yang menjadi sampel dalam penelitian.

#### **e. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Dependen**

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak badan adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan dimana dia bekerja. Pertanyaan terdiri dari 4 item pertanyaan yang diukur dengan skala liket 5 poin, poin 1 = Sangat tidak setuju sampai dengan poin 5= Sangat Setuju. Kuisisioner ini sebelumnya pernah digunakan oleh Mustikasari (2007).

#### **Variabel Intervening**

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat memengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif. Indikator pertanyaan terdiri atas tiga indikator. Pertanyaan terdiri dari 3 item pertanyaan yang diukur dengan skala liket 5 poin, poin 1 = Sangat tidak

setuju sampai dengan poin 5= Sangat Setuju.

### **Variabel Independen**

#### **1. Keadilan sistem perpajakan**

Keadilan sistem perpajakan adalah sikap wajib pajak yang dirasakan terhadap kewajaran sistem pajak yang diberlakukan. Indikator pertanyaan kuesioner terdiri dari 3 indikator. Setiap pertanyaan diukur dengan skala likert 5 poin dengan skala 1= sangat tidak wajar sampai dengan 5= sangat wajar. Kecuali untuk *horizontal equity* pertanyaan diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yang menunjukkan poin 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5=sangat setuju.

#### **2. Sanksi Pajak**

Sanksi merupakan hukuman yang diberikan oleh pemerintah atas ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi terdiri dari 2 indikator, indikator pertama sanksi yang diberikan jika wajib pajak tidak melaporkan tambahan penghasilan kena pajak yang diukur dengan skala likert 5 poin, range 1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju. Pertanyaan kedua mengukur seberapa serius sanksi yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang diukur dengan skala likert 5 poin, poin 1 = sangat ringan sampai dengan 5=sangat berat. Instrumen ini juga menggunakan instrument dari Benk et al., (2011).

### **Metode Analisis Data**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian yaitu: Keadilan sistem perpajakan, sanksi pajak, dan motivasi.

### ***Partial Least Square (PLS)***

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Partial Least Square (PLS)*. PLS adalah persamaan *Structural Equation Model (SEM)* yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2009). PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

### **Metode Sobel**

Di dalam penelitian ini terdapat variabel intervening yaitu Motivasi. Variabel intervening adalah variabel yang ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel kriteria (dependen). Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel dan dikenal dengan uji Sobel (*Sobel test*).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Deskripsi responden dalam penelitian dapat dilihat melalui usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir, dan pernah/tidaknya mengisi SPT Pajak. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan 150 kuesioner kepada Wajib Pajak Badan. Dari 150 kuesioner yang disebar, kuesioner yang diterima kembali sebanyak 148 kuesioner. Dari 148 kuesioner tersebut, kuesioner yang tidak memenuhi kriteria adalah 38 kuesioner. Kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya sebanyak 10 kuesioner. Namun jumlah kuesioner yang layak di olah adalah sebanyak 100 pengamatan.

**Tabel 4.2**  
**Profil Responden**

Tabulasi Silang Pendidikan dan Jenis Kelamin Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	L	P	
SMK	0	6	6
	0%	6%	6%
D3	6	10	16
	6%	10%	16%
S1	32	45	77
	32%	45%	77%
S2	1	0	1
	1%	0%	1%
Total	39	61	100
	39%	61%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan data

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden penelitian berjenis kelamin perempuan sebanyak 61% atau 61 orang. Sedangkan responden laki – laki hanya berjumlah 39 orang atau 39% dari total responden. Berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat dilihat bahwan perempuan lebih banyak terdaftar sebagai wajib pajak badan pada KPP Madya Pekanbaru. Namun jika dilihat dari sisi tingkat pendidikan yaitun 6% responden berlatar belakang SMK, 77% S1, 16% berlatar belakang D3, dan 1% S2.

#### **Deskripsi Variabel Penelitian**

Instrument kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 pengukuran variabel. Variabel motivasi yang digunakan ada 3 pertanyaan, variabel kepatuhan memiliki 4 pertanyaan, variabel keadilan sistem perpajakan terdapat 3 item pertanyaan, variabel sanksi pajak memiliki 2 pertanyaan.

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian disajikan dalam tabel statistik deskriptif, untuk melihat mean, dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3. Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Standar Deviasi
Motivasi	100	11	15	13.29	13	1.27
Kepatuhan	100	8	20	15.57	16	2.30
Keadilan	100	6	15	10.98	11	1.66
Sanksi pajak	100	3	10	7.41	8	1.13

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan data tersebut dapat ditunjukkan bahwa variabel motivasi mempunyai kisaran teoritis antara 11 sampai dengan 15 dengan

nilai rata-rata sebesar 13,29 dan standar deviasi sebesar 1,27. Dengan nilai rata-rata sebesar 13,29 yang melebihi nilai median 3,5 dapat

dikatakan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru memiliki motivasi yang tinggi dalam membayar paajk nya. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1,27 dari rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang motivasi yang besarnya 13,29.

Variabel Kepatuhan mempunyai kisaran teoritis antara 8 sampai 20 dengan nilai rata-rata sebesar 15,57 dan standar deviasi sebesar 2,30. Dengan rata-rata sebesar 15,57 yang mendekati nilai median 16 dapat dikatakan bahwa wajib pajak badan memiliki kepatuhan yang cukup baik. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,30 dari rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang kepatuhan yang besarnya 15,57.

Variabel Keadilan sistem perpajakan mempunyai kisaran teoritis antara 6 sampai 15 dengan nilai rata-rata sebesar 10,98 dan standar deviasi sebesar 1,66 Dengan rata-rata sebesar 10,98 yang mendekati nilai median 11 dapat dikatakan bahwa wajib pajak badan merasa bahwa keadilan di indonesia cukup bagus. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1,66 dari rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang keadilan sistem perpajakan yang besarnya 10,98.

Variabel sanksi pajak mempunyai kisaran teoritis antara 3 sampai 10 dengan nilai rata-rata sebesar 7,41 dan standar deviasi sebesar 1,13. Dengan rata-rata sebesar 7,41 hampir mendekati nilai median 8, dapat dikatakan bahwa

wajib pajak badan setuju dengan sanksi yang berlaku. Nilai standar deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 1,13 dari rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang sanksi pajak yang besarnya 7,41.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan *partial least square*(PLS) dengan menggunakan *software* Smart PLS. PLS adalah model persamaan struktural SEM yang berbasis komponen atau (*variance*). Pendekatan PLS adalah *distribution free* (tidak mengasumsikan data berdistribusi tertentu, dapat berupa nominal, kategori, ordinal, interval, maupun rasio). Selain itu, PLS juga dapat digunakan untuk mengukur sampel yang jumlahnya kecil. Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan dengan *outer model* dan *inner model*.

### **Hasil Pengujian Outer Model**

#### **1. Convergent Validity**

*Convergent Validity* digunakan untuk menggambarkan korelasi antara konstruk dengan indikatornya. Semakin besar korelasinya, maka hubungan antara konstruk dengan indikatornya semakin baik. *Convergent validity* dilihat dari *loading factor* nya. Indikator dianggap *reliable* jika memiliki nilai korelasi diatas 0,60 dan tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $t > 1,96$  (*one tail test*).

Hasil output korelasi antara indikator dengan konstraknya, disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.4**  
**Outer Loadings**

	<b>KD</b>	<b>KP</b>	<b>M</b>	<b>SP</b>
KD1	0.735940			
KD2	0.842130			
KD3	0.828028			
KP1		0.837425		
KP2		0.883029		
KP3		0.915720		
KP4		0.875421		
M1			0.769760	
M2			0.712207	
M3			0.748145	
SP1				0.869418
SP2				0.870716

Sumber : Hasil olahan data peneliti

**2. Discriminant Validity**

*Discriminant validity* menggambarkan korelasi antara variabel yang seharusnya tidak saling

berhubungan. Semakin kecil korelasinya, maka *discriminant validity* akan semakin baik pula.

**Tabel 4.5**  
**Cross Loading**

	<b>KD</b>	<b>KP</b>	<b>M</b>	<b>SP</b>
KD1	<b>0.735940</b>	-0.076998	0.156145	0.096065
KD2	<b>0.842130</b>	-0.018996	0.308326	0.053018
KD3	<b>0.828028</b>	0.132777	0.329019	0.201692
KP1	0.110419	<b>0.837425</b>	0.136434	0.259615
KP2	-0.004669	<b>0.883029</b>	0.150616	0.359780
KP3	0.054800	<b>0.915720</b>	0.227500	0.403235
KP4	0.014928	<b>0.875421</b>	0.235060	0.326187
M1	0.258415	0.174994	<b>0.769760</b>	0.116497
M2	0.288197	0.177437	<b>0.712207</b>	0.091628
M3	0.236574	0.128706	<b>0.748145</b>	0.051327
SP1	0.130769	0.335872	0.117986	<b>0.869418</b>
SP2	0.136248	0.346214	0.089700	<b>0.870716</b>

Sumber : hasil olahan data peneliti

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa beberapa nilai *loading factor* untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten tidak ada yang memiliki nilai *loading factor* yang

tidak paling besar dibanding nilai *loading* jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten telah memiliki *discriminant validity* yang

baik dimana beberapa variabel laten tidak memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

### 3. Composite Reliability

*Composite Reliability* menggambarkan konsistensi pertanyaan – pertanyaan dalam instrument. *Composite Reliability* juga dapat digunakan untuk melihat *reliable indicator*. Nilai suatu konstruk dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *composite reliability* > 0,70 (Ghozali, 2009).

Hasil *composite reliability* untuk penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Composite Reliability**

	<b>Composite Reliability</b>	<b>AVE</b>
KD	0.844798	0.645474
KP	0.930989	0.771482
M	0.787689	0.553163
SP	0.861707	0.757018

Sumber : hasil olahan data peneliti

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan *AVE* diatas 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

### Hasil Pengujian Inner Model

*Inner model* menunjukkan hubungan variabel laten dengan variabel yang ditelitinya. Struktur

Model diuji dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ).  $R^2$  merupakan perangkat yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen.

**Tabel 4.7**  
**R.Square**

	<b>R Square</b>
KD	
KP	0.190202
M	0.129887
SP	


Sumber : Hasil pengolahan data PLS

Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan 2 buah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Kepatuhan Pajak yang dipengaruhi oleh Motivasi, keadilan dan sanksi pajak. Dan Variabel motivasi yang dipengaruhi oleh keadilan dan sanksi pajak.

Tabel 4.7. menunjukkan nilai R-square untuk variabel kepatuhan 0,19, untuk variabel motivasi diperoleh sebesar 0.13. hal ini menunjukkan bahwa 19% variabel kepatuhan dapat dipengaruhi oleh motivasi, keadilan, dan sanksi pajak. Dan 13% variabel motivasi dipengaruhi oleh keadilan dan sanksi pajak.

### Structural Equation Model

Metode analisis utama dalam penelitian ini dilakukan dengan SEM. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SmartPLS. Hasil pengujian yang diperoleh dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini :



Gambar 4.1 :Full model Stuctural Equational Model

Hasil analisis PLS menunjukkan koefisien parameter hubungan antara Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Motivasi dan Kepatuhan pajak adalah 0,344 dan -0,087. Hal ini berarti bahwa keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap motivasi dan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil analisis PLS menunjukkan koefisien parameter hubungan antara sanksi pajak terhadap motivasi dan kepatuhan pajak adalah sebesar 0,067 dan 0,381 yang berarti bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap motivasi dan kepatuhan pajak. Hasil analisis PLS menunjukkan koefisien

parameter hubungan antara motivasi terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0,204. Ini berarti bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

#### Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hipotesis Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diajukan dapat dilihat dari besarnya nilai t-statistik yang dihasilkan. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah  $\pm 1,960$  signifikan pada  $p < 0,05$ . Tabel berikut akan menyajikan output estimasi untuk pengujian struktural.

Tabel 4.8  
Result of Inner Weight

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
KD -> KP	-0.086642	-0.091157	0.114828	0.114828	0.754540
KD -> M	0.344152	0.379449	0.097118	0.097118	3.543663
M -> KP	0.204216	0.208034	0.094428	0.094428	2.162662

SP -> KP	0.380916	0.383423	0.102377	0.102377	3.720736
SP -> M	0.066501	0.070597	0.107854	0.107854	0.616585

Sumber : Hasil olahan data penelitian

**Tabel 4.9 Pengaruh Tidak langsung**

Hipotesis	A	Sa	B	Sb	Ab	Sab	Nilai tsig.
Keadilan	0.344	0.097	0.204	0.094	0,070	0,031	2,258
Sanksi	0.066	0.107	0.204	0.094	0,013	0,022	0,590

Sumber : Hasil pengolahan Data

### **Pembahasan Hipotesis**

#### **Hipotesis 1 : Keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak**

Hasil uji menunjukkan nilai t-statistik sebesar 0.754540 yang berada di bawah titik kritis  $\pm 1,96$  (2 *tailed*). Hipotesis 1 menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian hipotesis yang di ajukan di tolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak memengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Hasil pengujian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Pris.K (2010) Faktor kepatuhan Wajib Pajak adalah dimensi keadilan yang terdiri dari 7 dimensi. Namun, hasil yang didapatkan dimensi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan.

#### **Hipotesis 2 : Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap motivasi untuk berperilaku patuh**

Hasil uji terhadap koefisien parameter antara keadilan terhadap motivasi menunjukkan nilai t-statistik 3.543663 yang berada diatas  $\pm 1,96$  (2 *tailed*). Hipotesis 2 menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap motivasi yang berarti hipotesis ini diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

keadilan sistem perpajakan memengaruhi motivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil (Mardiasmo,2009). Adanya keadilan yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat memengaruhi motivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh.

#### **Hipotesis 3 : Motivasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil uji terhadap koefisien parameter antara motivasi terhadap kepatuhan pajak menunjukkan nilai t-statistik 2.162662 yang berada di atas  $\pm 1,96$  (2 *tailed*). Hipotesis 3 menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti hipotesis ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Dianawati,2008) yang menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

#### **Hipotesis 4 : Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui Motivasi**

Hasil uji terhadap koefisien tersebut menunjukkan nilai t-statistik 2,258 yang berada di atas  $\pm 1,96$  (2 *tailed*). Hipotesis 4 ini menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi yang berarti hipotesis ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi. Hal ini berarti bahwa wajib pajak tidak termotivasi untuk membayar pajak walaupun keadilan sudah di tingkatkan.

#### **Hipotesis 5 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil uji terhadap koefisien parameter antara sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan nilai t-statistik 3.720736 yang berada di atas  $\pm 1,96$  (2 *tailed*). Hipotesis 5 menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yang berarti hipotesis ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

#### **Hipotesis 6 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Motivasi**

Hasil uji terhadap koefisien parameter antara sanksi pajak

terhadap motivasi menunjukkan nilai t-statistik 0.616585 yang berada di bawah  $\pm 1,96$  (2 *tailed*). Hipotesis 6 menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi yang berarti hipotesis ini ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi dalam membayar pajak. Hal ini berarti bahwa wajib pajak tidak termotivasi untuk membayar pajak walaupun dengan adanya sanksi pajak.

#### **Hipotesis 7 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak melalui Motivasi**

Hasil uji terhadap koefisien tersebut menunjukkan nilai t-statistik 0,590 yang berada di atas  $\pm 1,96$  (2 *tailed*). Hipotesis 7 ini menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi yang berarti hipotesis ini diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi. Hal ini berarti bahwa wajib pajak akan termotivasi untuk membayar pajak jika memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Hasil Pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Maka dari itu hasil penelitian ini menolak hipotesis 1. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Faktor kepatuhan Wajib Pajak adalah dimensi keadilan yang terdiri dari

- 7 dimensi yang dilakukan Pris.K (2010).
2. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap motivasi. Maka dari itu hasil penelitian ini menerima hipotesis 2. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil (Mardiasmo,2009).
  3. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Maka dari itu hasil penelitian ini menerima hipotesis 3. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dianawati,2008) yang menemukan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.
  4. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi. Maka dari itu hasil penelitian ini menerima hipotesis ini.
  5. Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Maka dari itu hasil penelitian ini menerima hipotesis 5. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
  6. Hasil pengujian hipotesis 6 menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menolak hipotesis 6.
  7. Hasil pengujian hipotesis 7 menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui motivasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menolak hipotesis yang tidak langsung ini.

### **Saran**

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Penelitian selanjutnya lebih memperluas objek penelitian, tidak terbatas pada wajib pajak badan atau wajib pajak lainnya.
2. Hendaknya penelitian berikutnya dapat memperluas atau menambahkan variabel – variabel lainnya, menambahkan teori lainnya. atau model lain dengan harapan menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat bagi praktisi dan pengembangan teori perilaku perpajakan.
3. Perlu adanya upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk senantiasa berinovasi dan adil dalam menentukan kebijakan sehingga pembayar pajak dapat menerima kebijakan sebagai suatu yang menstimulus masyarakat untuk bisa sadar membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, pp. 179–211.
- Basri, Yesi Mutia. 2012. Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya. *SNA 15*.
- Bobek, D., & Hatfield, R. .2003. *An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance*. Behavioral Research in Accounting, 15(1), 13-38.
- Dianawati. 2008, Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*.
- Ernawati, Widi Dwi dan Bambang Purnomo.2010.Pengaruh Sikap, Norma, Subjectif, Kontrol perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sebagai Variabel Intervening.*Jurnal Akuntansi* Vol. 16 No. 2.
- Ghozali, Imam. 2009. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Laksono, Jati Purbo. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2009. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi Universitas Udayana*. Denpasar.
- Mustikasari E .2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *SNA X*, Makassar.
- Pris. Andarini K. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Torgler, B. 2003. *To Evade Taxes or Not to Evade: That Is the Question*. Journal of Socio-Economics, 32(3), 283-302.
- [www.kamusbesarbahasaindonesia.org](http://www.kamusbesarbahasaindonesia.org)

